



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 14/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS EVALUASI ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN
KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Pedoman Evaluasi Zona Pengelolaan Atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS EVALUASI ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM ATAU KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui tahapan kegiatan inventarisasi, penataan kawasan, perencanaan, perlindungan, pengawetan, pelestarian pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendaliannya.

2. Inventarisasi.....

2. Inventarisasi Potensi Kawasan pada KSA dan KPA yang selanjutnya disebut IPK adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan konservasi.
3. Evaluasi zona/blok pengelolaan adalah kegiatan untuk menilai perkembangan penerapan kriteria dan kegiatan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA maupun membandingkan perkembangan dari realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap penerapan kriteria dan kegiatan sebagai dasar pengambil keputusan tindakan yang diperlukan di dalam penyesuaian kriteria dan kegiatan pada zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA.
4. Unit Pengelola adalah lembaga yang diserahi tugas dan bertanggung jawab mengelola KSA dan KPA di tingkat tapak, dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, atau Unit Pelaksana Teknis Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut UPT TAHURA adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang pengelolaan taman hutan raya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang Kehutanan dan pengelolaan taman hutan raya.
6. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan dan kehutanan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
8. Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam.

Pasal 2

Petunjuk teknis evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam bertujuan sebagai acuan kepala UPT/UPTD dalam melakukan evaluasi penerapan kriteria dan kegiatan pada zona pengelolaan atau blok pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam agar dapat dilakukan secara efektif, efisien dan optimal.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. jenis evaluasi;
- b. pembentukan tim kerja;
- c. evaluasi; dan
- d. pelaporan.

BAB II JENIS EVALUASI

Pasal 4

- (1) Evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. evaluasi periodik; dan
 - b. evaluasi kondisi tertentu.
- (2) Evaluasi periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, evaluasi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan pemantauan secara periodik paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3) Evaluasi.....

- (3) Evaluasi kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, evaluasi yang dilakukan berdasarkan kondisi tertentu antara lain perubahan kawasan, bencana alam, kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit atau adanya kebutuhan kepentingan pengelolaan yang memerlukan penyesuaian kriteria dan kegiatan pada KSA dan KPA.

BAB III PEMBENTUKAN TIM KERJA

Pasal 5

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4, dilakukan secara periodik atau kondisi tertentu oleh unit pengelola untuk dapat dilaporkan kepada Direktur Teknis.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim kerja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Unit Pengelola dengan supervisi oleh Sub Direktorat terkait dari Direktorat teknis.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari ketua, anggota yang ditunjuk dan ditetapkan serta bertanggungjawab kepada kepala unit pengelola.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pejabat struktural dari unit pengelola pada kawasan konservasi.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pejabat struktural, non-struktural dan fungsional pada unit pengelola pada kawasan konservasi.
- (6) Dalam hal diperlukan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat melibatkan tenaga ahli sesuai kebutuhannya.

Pasal 6

- (1) Tim kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (3), tugas:
 - a. mempersiapkan rencana kerja evaluasi;
 - b. melaksanakan kegiatan evaluasi sesuai rencana kerja; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi kepada kepala pengelola kawasan.
- (2) Rencana kerja evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a, memuat:
 - a. pendahuluan antara lain latar belakang, tujuan dan sasaran;
 - b. metoda dan analisis;
 - c. jadwal kegiatan;
 - d. pelaporan hasil kegiatan; dan
 - e. lampiran seperti surat keputusan tim.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), dibahas dan disahkan oleh kepala unit pengelola sebagai pedoman pelaksanaan tim kerja.
- (4) Format rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana lampiran I, peraturan ini.

BAB IV EVALUASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan untuk kepentingan:

- a. pengumpulan data dan informasi; dan
- b. analisis.

Bagian Kedua Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain:
 - a. data sekunder; dan
 - b. data primer.
- (2) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hasil dokumentasi, kajian, studi, penelitian dan referensi yang tersedia, antara lain:
 - a. dokumen zona pengelolaan atau blok pengelolaan yang sudah disahkan;
 - b. Berita Acara dan Pelaporan Penandaan Batas;
 - c. dokumen rencana pengelolaan; dan
 - d. aspek kawasan, pengelolaan dan pemanfaatan, keadaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat dan pembangunan ditingkat nasional serta daerah.
- (3) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hasil pengukuran dan pengamatan lapangan terhadap:
 - a. keadaan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan;
 - b. keadaan gangguan/ancaman/kerusakan dan rehabilitasi/restorasi kawasan;
 - c. kondisi penandaan tanda batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan; dan
 - d. kejadian penyebab perubahan kriteria, peruntukan dan kegiatan zona pengelolaan atau blok pengelolaan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan analisis:
 - a. perkembangan kriteria dan peruntukan kegiatan pada setiap zona pengelolaan atau blok pengelolaan;
 - b. kebutuhan perubahan atau revisi terhadap zona pengelolaan atau blok pengelolaan

Bagian Ketiga Analisis

Pasal 9

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui identifikasi dan analisis perbandingan dan kecenderungan kompilasi kajian dan tinjauan laporan tahunan dan untuk dirumuskan sebagai kegiatan untuk perbaikan zona pengelolaan atau blok pengelolaan.

(2) Evaluasi.....

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (3), dilakukan tahapan:
 - a. pemeriksaan dilapangan dengan pengukuran sampel atau wawancara petugas dan masyarakat terhadap pemenuhan persyaratan dan indikator pengelolaan pada setiap zona pengelolaan atau blok pengelolaan;
 - b. mengkaji terhadap temuan yang sesuai dan tidak sesuai terhadap kriteria dan kegiatan zona pengelolaan atau blok pengelolaan untuk dirumuskan sebagai perbaikannya.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun secara sistematis mencakup kegiatan yang akan dilakukan, target waktu penyelesaian, serta pihak yang akan melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan.

Pasal 10

Dalam hal kegiatan evaluasi terhadap zona inti atau blok perlindungan yang memiliki potensi dan kondisi tertentu untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi diperlukan kajian khusus yang dilakukan oleh tim kerja dengan mengikut sertakan tenaga ahli.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan minimal sekali dalam setiap tahun yang disusun oleh tim kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilakukan sesuai kepentingan dan waktu yang diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh kepala unit pengelola dan disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur teknis.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana lampiran II, peraturan ini.

Pasal 12

Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan perubahan atau revisi zona pengelolaan atau blok pengelolaan.


BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 September 2016

DIREKTUR JENDERAL,


Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc

NIP. 19560929 198202 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 14/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS EVALUASI ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

FORMAT RENCANA KERJA

HALAMAN SAMPUL :

Memuat logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pengelola kawasan, judul dokumen rencana kerja tim evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan, nama dan luas kawasan konservasi, periodisitas penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan

HALAMAN JUDUL :

Memuat logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pengelola kawasan, judul dokumen rencana kerja tim evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan, nama dan luas kawasan konservasi, No dan Tgl SK penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan

HALAMAN PENGESAHAN :

Memuat judul dokumen rencana kerja tim evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan, nama dan luas kawasan konservasi, periodisitas penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan, penyusun dokumen (Tim Kerja, nama dan NIP), penilai dan pengesah dokumen (Kepala UPT/UPTD, nama dan NIP).

PETA SITUASI :

Peta situasi kawasan konservasi terhadap wilayah sekitar

RINGKASAN EKSEKUTIF :

Merupakan ringkasan isi rencana kerja evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan, maksimal satu halaman.

KATA PENGANTAR :

Merupakan kata pengantar terdiri dari paragraph: kata pembuka, substansi pokok rencana kerja evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan kawasan konservasi dan ucapan terima kasih, dalam satu halaman dan ada tanda tangan Kepala UPT/UPTD

DAFTAR ISI :

Merupakan daftar dari judul bab dan sub-bab kegiatan rencana kerja evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan

DAFTAR TABEL :

Merupakan daftar dari tabel-tabel yang ada pada rencana kerja

DAFTAR GAMBAR :

Merupakan daftar dari gambar-gambar dan peta-peta yang ada pada rencana kerja

DAFTAR.....

DAFTAR LAMPIRAN

Merupakan daftar dari lampiran yang dilampirkan dalam rencana kerja:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup dokumen rencana kerja evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan kawasan konservasi.

II. METODA DAN ANALISIS

Bab ini berisi uraian metoda pengumpulan data dan informasi serta analisis terhadap evaluasi untuk penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan

III. JADWAL KEGIATAN

Bab ini berisi uraian jenis kegiatan dan jadwal kegiatan yang direncanakan.

IV. TIM KERJA

Bab ini berisi uraian tugas dan kegiatan serta keanggotaan tim kerja untuk pelaksanaan evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan

LAMPIRAN :

Peta dan dokumen untuk kajian dan analisis zona pengelolaan atau blok pengelolaan.

LAMPIRAN II : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 14/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS EVALUASI ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM/KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

FORMAT LAPORAN EVALUASI
ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN
KAWASAN SUAKA ALAM/KAWASAN PELESTARIAN ALAM

HALAMAN SAMPUIL :

Memuat logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pengelola kawasan, judul dokumen laporan, nama dan luas kawasan konservasi, lokasi dan tanggal pelaksanaan.

HALAMAN JUDUL :

Memuat logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pengelola kawasan, judul dokumen laporan, nama dan luas kawasan konservasi.

HALAMAN PENGESAHAN :

Memuat judul dokumen laporan, nama dan luas kawasan konservasi, penyusun dokumen laporan (Kepala UPT/ UPTD, nama dan NIP)

PETA SITUASI :

Peta situasi kawasan konservasi terhadap wilayah sekitar

RINGKASAN EKSEKUTIF :

Merupakan ringkasan isi laporan, maksimal satu halaman.

KATA PENGANTAR :

Merupakan kata pengantar terdiri dari paragraph: kata pembuka, substansi pokok laporan, dan ucapan terima kasih, dalam satu halaman dan ada tanda tangan Kepala UPT/UPTD

DAFTAR ISI :

Merupakan daftar dari judul bab dan sub-bab kegiatan laporan kegiatan

DAFTAR TABEL :

Merupakan daftar dari tabel-tabel yang ada pada laporan kegiatan

DAFTAR GAMBAR :

Merupakan daftar dari gambar-gambar yang ada pada laporan kegiatan

DAFTAR PETA :

Merupakan daftar dari peta-peta yang ada pada laporan kegiatan

DAFTAR.....

DAFTAR LAMPIRAN :

Merupakan daftar dari lampiran yang dilampirkan dalam laporan kegiatan

I PENDAHULUAN :

Bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup dokumen laporan pemantaua atau evaluasi terhadap penetapan penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan kawasan konservasi.

II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN :


Bab ini berisi mengenai hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan atau evaluasi dari penetapan penataan batas penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan, yang disajikan sebagai sub bab, antara lain:

- a. tinjauan-review dokumen penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan dan rencana pengelolaan KSA/KPA, dengan tujuan mengetahui rekomendasi dan identifikasi tindak lanjut pengelolaan pada setiap zona pengelolaan atau blok pengelolaan;
- b. tinjauan-review laporan hasil kegiatan pengelolaan, mencakup kelengkapan laporan, pelaksanaan SOP yang harus dijalankan dan dipersyaratkan pada setiap kegiatan di setiap zona pengelolaan atau blok pengelolaan;
- c. pemeriksaan lapangan mengenai kondisi dan kecenderungan yang terjadi pada penandaan batas, kriteria, fungsi dan peruntukan pada setiap zona pengelolaan atau blok pengelolaan;
- d. pencatatan dan identifikasi temuan-temuan yang sesuai (*conformance*) dan yang tidak sesuai (*non conformance*), serta perubahan yang terjadi dalam periode selama enam bulan dan selama satu tahun;
- e. analisis melalui perbandingan hasil tinjauan-review dokumen dengan laporan hasil kegiatan, dan diidentifikasi kecenderungan dan perubahan yang terjadi terkait dengan penandaan batas, kriteria, fungsi dan peruntukan penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan, serta merumuskan tindakan perbaikan (*corrective action*);
- f. penyusunan rekomendasi temuan untuk rencana tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang diperoleh dari pemeriksaan indikator pengelolaan pada setiap zona pengelolaan atau blok pengelolaan. Rencana tindakan perbaikan agar dibuat dan didokumentasi secara time series sesuai waktu yang akan dilakukan; dan
- g. kesimpulan dan rekomendasi

LAMPIRAN :

- a. Peta penandaan batas penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA
- b. Pedoman/Instruksi kerja dan rencana pengukuran dalam penandaan tanda batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan dengan pemetaannya;
- c. Berita Acara penentuan titik ikat, titik awal, titik penandaan tanda batas, dan titik akhir pengukuran dan penandaan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan dengan pemetaannya; dan
- d. Berita Acara pemberian penandaan tanda batas (BAPTb) penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan dengan pemetaannya.

DIREKTUR JENDERAL,



Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

